

**DAMPAK SOSIAL PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI BAWAH
USIA 19 TAHUN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA JATIWANGI, KABUPATEN MAJALENGKA)**

D.fatwa Shohihul Bagea
Institut Pesantren babakan Cirebon
defatwa2002@gmail.com

Moh. Adib M.S, M.H.
Institut Pesantren babakan Cirebon
moh.adibms@gmail.com

Daryanto, S.H.I, M.H.
Institut Pesantren babakan Cirebon
Daryantomasdar20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial pernikahan dini pada remaja di bawah usia 19 tahun di Desa Jatiwangi, ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori peran sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak pada terganggunya hubungan sosial, hilangnya kesempatan pendidikan, kesulitan ekonomi, dan meningkatnya risiko konflik rumah tangga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun implementasinya belum optimal karena adanya dispensasi nikah yang sering diberikan tanpa pertimbangan psikologis dan sosial yang memadai. Faktor penyebab pernikahan dini di Desa Jatiwangi meliputi ekonomi, paksaan orang tua, pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sosialisasi undang-undang, pembatasan pemberian dispensasi nikah, dan peningkatan

peran masyarakat dalam mencegah pernikahan dini guna melindungi hak anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Dampak Sosial, Undang-Undang Perkawinan, Teori Peran Sosial.

Abstract

This study aims to analyze the social impact of early marriage among adolescents under the age of 19 in Jatiwangi Village, in the context of Law Number 1 of 1974 on Marriage as amended by Law Number 16 of 2019. The research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using social role theory. The findings reveal that early marriage leads to disrupted social relationships, loss of educational opportunities, economic difficulties, and a higher risk of household conflicts. Law Number 16 of 2019 sets the minimum legal marriage age at 19 for both men and women; however, its implementation remains suboptimal due to marriage dispensations often granted without sufficient psychological and social assessment. Contributing factors to early marriage in Jatiwangi Village include economic hardship, cultural norms, low education levels, and premarital pregnancy. This study recommends strengthening public awareness of the law, limiting the granting of marriage dispensations, and enhancing community involvement in preventing early marriage to protect children's rights and improve social welfare.

Keywords : *Early Marriage, Social Impact, Marriage Law, Active learning, Social Role Theory.*

A. Pendahuluan

Pernikahan dini pada remaja di bawah usia 19 tahun masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang kuat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Secara hukum, pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.² Perubahan tersebut menegaskan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Batas Usia Menikah

bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan mencegah berbagai dampak negatif dari pernikahan usia muda, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Namun, dalam praktiknya, pernikahan dini masih marak terjadi, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ibadah yang sakral dan hanya dianjurkan bagi mereka yang telah siap secara lahir dan batin. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yang memerintahkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang layak, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.³ Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur pernikahan sebagai solusi moral, tetapi juga menekankan pentingnya kematangan fisik, emosional, dan finansial sebelum menikah. Oleh karena itu, praktik pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan matang justru berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, dan kesulitan beradaptasi dalam lingkungan sosial.

penyebab yang melatarbelakangi pernikahan dini adalah kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta tekanan sosial dan budaya.⁴ Di beberapa daerah, masih berkembang pandangan bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda dapat menjaga kehormatan keluarga, terutama jika anak tersebut telah memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis atau mengalami kehamilan di luar nikah. Faktor kemiskinan juga menjadi alasan utama karena orang tua menganggap pernikahan anak sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Di sisi lain, remaja yang tidak melanjutkan pendidikan cenderung memandang pernikahan sebagai satu-satunya pilihan hidup, tanpa memahami risiko sosial dan psikologis yang menyertainya.

Hasil wawancara awal dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Jatiwangi menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir terdapat peningkatan permohonan dispensasi nikah dari pasangan remaja berusia antara 15 hingga 17 tahun. Sebagian besar kasus diajukan karena faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan dorongan keluarga. Setelah menikah, tidak sedikit pasangan muda tersebut menghadapi kesulitan dalam menjalani peran sosial baru sebagai suami istri, termasuk

³ Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, hadis no. 1400, dalam Imam Muslim, Shahih Muslim: Syarah Nawawi, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 605

⁴ Siti Aisyah, "Faktor Ekonomi sebagai Pemicu Perkawinan Dini di Indonesia", Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 125

munculnya konflik rumah tangga, tekanan psikologis, serta keterbatasan ekonomi dan sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang telah direvisi untuk menekan angka pernikahan dini, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya edukasi mengenai kesiapan mental sebelum menikah menjadi penyebab utama sulitnya menghapus praktik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis penyebab tingginya angka pernikahan dini di Desa Jatiwangi, serta mengkaji dampak sosial yang ditimbulkannya bagi remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks sosial budaya masyarakat pedesaan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan di Desa Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Desa ini dipilih karena dalam kurun waktu dua tahun terakhir tercatat sejumlah kasus pernikahan di bawah usia 19 tahun berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Melalui wawancara dengan pihak KUA, tokoh masyarakat, serta beberapa pasangan muda yang menikah dini, ditemukan bahwa faktor dominan yang melatarbelakangi pernikahan dini di desa ini meliputi kondisi ekonomi, tekanan sosial keluarga, serta pergaulan bebas.

Studi kasus ini juga memperlihatkan bahwa praktik pernikahan dini berdampak langsung terhadap fungsi sosial remaja, seperti menurunnya partisipasi sosial, hilangnya kesempatan pendidikan, serta meningkatnya potensi konflik dalam rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, yang secara sosial-budaya masih mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat pedesaan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya angka pernikahan di bawah usia 19 tahun dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiwangi, dalam kurun waktu dua tahun terakhir terdapat permohonan dispensasi nikah oleh pasangan remaja yang berusia antara 15 hingga 17 tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di desa tersebut masih dianggap hal yang wajar dan diterima secara sosial oleh sebagian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA, sebagian besar alasan pengajuan pernikahan di usia muda didorong oleh faktor ekonomi, budaya, dan moralitas sosial. Banyak orang tua di Desa Jatiwangi yang beranggapan bahwa menikahkan anak di usia muda merupakan solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam kondisi kemiskinan, pernikahan sering kali dipandang sebagai jalan keluar agar anak perempuan memiliki penanggung jawab baru, yakni suaminya. Selain itu, pandangan tradisional masyarakat masih mengaitkan kehormatan keluarga dengan status pernikahan anak perempuan, sehingga jika anak sudah berhubungan dekat dengan lawan jenis, orang tua cenderung segera menikahkannya demi menghindari pandangan negatif masyarakat.

Selain faktor ekonomi dan budaya, faktor pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah juga menjadi penyebab dominan terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan pengakuan dari aparat desa dan masyarakat, terdapat beberapa kasus di mana pasangan remaja menikah karena kehamilan yang tidak direncanakan. Dalam situasi tersebut, keluarga kedua belah pihak sering kali menempuh jalur cepat untuk menikahkan anak-anak mereka guna menghindari aib sosial.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar remaja yang menikah muda belum memiliki kematangan emosional dan ekonomi. Mereka masih berada dalam fase perkembangan psikologis yang labil, namun sudah harus memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atau istri. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti konflik keluarga, stres emosional, kesulitan ekonomi, dan keterasingan sosial. Banyak pasangan muda mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan peran baru, terutama dalam menghadapi tekanan sosial dan tanggung jawab domestik.

Dalam konteks sosial masyarakat Jatiwangi, pernikahan dini juga berdampak pada fungsi sosial remaja. Setelah menikah, sebagian besar pasangan remaja mengalami penurunan partisipasi dalam kegiatan sosial, tidak lagi aktif di organisasi kepemudaan atau keagamaan, dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal. Dampak ini mempersempit ruang aktualisasi diri mereka, yang pada akhirnya menurunkan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut.

Dari sisi hukum, peraturan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah 19 tahun sebenarnya sudah menjadi dasar hukum yang jelas. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat Desa Jatiwangi yang belum memahami makna perlindungan hukum tersebut. Hasil

wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa sosialisasi hukum di masyarakat masih terbatas, dan sebagian warga belum memahami konsekuensi sosial serta psikologis dari pernikahan dini. Oleh karena itu, peran lembaga keagamaan dan KUA menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi hukum dan bimbingan pra-nikah bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, studi kasus di Desa Jatiwangi menggambarkan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang multifaktor. Ia tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi dan budaya, tetapi juga dengan pemahaman hukum dan kesiapan mental remaja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat untuk membangun kesadaran hukum serta meningkatkan pembinaan sosial, agar pernikahan dapat dilakukan secara matang dan bertanggung jawab.

C. Pembahasan

1. Dampak Sosial Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada remaja di bawah usia 19 tahun di Desa Jatiwangi masih menjadi fenomena sosial yang kompleks. Hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama dan masyarakat menunjukkan bahwa praktik tersebut kerap dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kuatnya budaya yang menilai menikah muda sebagai hal wajar. Dalam dua tahun terakhir, tercatat sejumlah permohonan dispensasi nikah diajukan oleh pasangan berusia 15 – 17 tahun,⁵ sebagian besar karena desakan keluarga atau kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menegaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah 19 tahun belum berjalan efektif di tingkat masyarakat pedesaan.

Pernikahan dini membawa dampak sosial yang luas bagi remaja. Hasil penelitian menunjukkan munculnya berbagai permasalahan seperti terputusnya hubungan sosial dengan teman sebaya, hilangnya kesempatan melanjutkan pendidikan, serta munculnya tekanan psikologis akibat tanggung jawab rumah tangga yang belum mampu mereka pikul. Banyak pasangan muda mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami-istri karena belum siap secara emosional dan ekonomi. Tekanan ini berujung pada konflik rumah tangga, bahkan beberapa kasus mengarah pada perceraian dini.

⁵ Data Permohonan Dispensasi Nikah Di KUA Kec Jatiwangi

Dari perspektif sosial, kondisi tersebut menggambarkan adanya gangguan dalam proses integrasi sosial remaja. Mereka kehilangan ruang aktualisasi diri di lingkungan sebaya, sehingga berpotensi mengalami isolasi sosial. Dampak ini sejalan dengan temuan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pernikahan dini menurunkan tingkat partisipasi sosial remaja dalam kegiatan masyarakat dan mempersempit peluang pembangunan sumber daya manusia di pedesaan.

2. Analisis berdasarkan Teori Peran Sosial

Menurut teori peran sosial, setiap individu menjalankan peran tertentu sesuai tahapan usianya. Remaja idealnya masih berada pada fase pencarian identitas (*identity vs. role confusion*) sebagaimana dijelaskan oleh Erik Erikson. Namun, ketika mereka menikah di usia muda, mereka dipaksa mengambil peran sosial orang dewasa sebagai suami, istri, bahkan orang tua sebelum mencapai kematangan psikologis.⁶ Akibatnya, terjadi *role conflict* atau benturan peran antara kewajiban rumah tangga dan kebutuhan perkembangan diri.⁷

Temuan lapangan menunjukkan bahwa remaja perempuan yang menikah dini sering mengalami tekanan ganda: di satu sisi masih dituntut sebagai anak oleh orang tua, namun di sisi lain harus menjalankan peran istri di rumah tangga. Situasi ini menimbulkan stres sosial dan emosional yang berdampak pada stabilitas keluarga. Ketidaksiapan memerankan tanggung jawab dewasa inilah yang menjadikan pernikahan dini rawan menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan.

3. Faktor Hukum dalam Pengaturan Pernikahan Dini

Secara hukum, pengaturan mengenai batas usia minimal untuk menikah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menegaskan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun,⁸ sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan upaya untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

⁶ Alice Eagly dan Wendy Wood, *Social Role Theory of Sex Differences and Similarities: A Current Appraisal*, dalam *The Psychology of Gender*, ed. Alice Eagly, Anne Beall, dan Robert Sternberg (New York: Guilford Press, 2012), hlm. 458.

⁷ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W.W. Norton & Company, 1968)

⁸ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Menikah

Penetapan batas usia tersebut bukan semata-mata pembatasan administratif, melainkan juga memiliki tujuan sosial dan moral. Negara melalui regulasi ini berupaya menekan angka pernikahan usia muda yang berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks sosial, ketentuan ini berfungsi untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar memandang pernikahan bukan sekadar tradisi atau solusi ekonomi, tetapi sebagai ikatan hukum yang memiliki konsekuensi tanggung jawab dan kesiapan lahir batin.

Selain itu, aturan usia minimal ini juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁹ Penegasan batas usia 19 tahun bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi, kekerasan, maupun tekanan sosial terhadap remaja yang belum matang secara emosional. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara memastikan bahwa setiap individu yang menikah telah memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk membuat keputusan penting dalam hidupnya.

Dari sisi implementasi, keberadaan regulasi ini juga memperkuat koordinasi antara lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengedukasi pentingnya kesiapan menikah. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran sentral dalam menyeleksi dan memberikan bimbingan pra-nikah agar calon pengantin memahami tanggung jawabnya secara utuh. Dengan demikian, pengaturan hukum tentang batas usia menikah bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga sarana pembinaan sosial dan perlindungan moral bagi generasi muda.

4. Relevansi sosial dan keagamaan

Dari sisi keagamaan, Islam menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum menikah,¹⁰ sebagaimana firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW tentang kemampuan (*al-ba'ah*) dalam pernikahan. Dengan demikian, larangan menikah dini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan perlindungan terhadap generasi muda (*hifz an-nasl*). Upaya

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, Bab: Anjuran Menikah Bagi yang Mampu, No. Hadis 5065; Muslim, *Shahih Muslim*, No. 1400.

negara menaikkan batas usia menikah menjadi 19 tahun merupakan bentuk implementasi nilai-nilai tersebut dalam konteks hukum positif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Jatiwangi bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga masalah sosial-kultural yang memerlukan pendekatan komprehensif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan pembinaan terhadap remaja dan orang tua. Dengan demikian, praktik pernikahan dini dapat ditekan, dan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang matang secara sosial, emosional, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pernikahan dini pada remaja di bawah usia 19 tahun di Desa Jatiwangi, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini masih banyak terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah, tingkat pendidikan yang minim, serta pandangan tradisional masyarakat menjadi penyebab utama remaja memilih untuk menikah di usia muda.

Secara sosial, pernikahan dini berdampak signifikan terhadap kehidupan remaja. Banyak pasangan muda mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami atau istri, sehingga menimbulkan tekanan psikologis, konflik rumah tangga, dan gangguan hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Remaja yang menikah dini cenderung kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi aktif dalam pendidikan maupun kegiatan sosial.

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai batas usia minimal menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap hak anak dan remaja, agar setiap individu yang menikah telah matang secara fisik, mental, dan sosial. Penegakan hukum tersebut juga berfungsi sebagai upaya pembinaan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan menikah.

Dalam perspektif agama, Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang sakral dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah siap secara lahir dan batin.

Oleh karena itu, praktik pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap generasi muda.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan moral yang memerlukan perhatian bersama. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi hukum, meningkatkan kesadaran sosial, serta memberikan pembinaan bagi remaja agar siap membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, M. (2017). *Sosiologi Perkawinan: Perspektif Hukum, Budaya, dan Agama*. Jakarta: Kencana
- Al-Ghazali. (2018). *Ihya Ulumuddin* (Terj. H. A. Mustafa). Bandung: Pustaka Azzam.
- Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hurlock, E. B. (2011). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Edisi ke-5). Jakarta: Erlangga.
- Piaget, J. (1970). *The Science of Education and the Psychology of the Child*. Orion Press.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santrock, J. W. (2012). *Life-Span Development* (13th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, S. (2017). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal :

- Ali, Z., & Daud, M. (2020). "Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak Perempuan di Pedesaan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(3), 215–228.
- Arima, I. (2023). "Dampak Psikologis Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Mental Remaja". *Jurnal Istiqomah*.
- Dermawan, W., Darmawan, I., & Ummah, M. (2021). "Penguatan Kesadaran Remaja mengenai Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68–75.
- Harahap, Z., & Rahman, F. (2021). "Pernikahan Dini: Faktor Penyebab dan Dampak Sosial di Wilayah Rural". *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2), 145–160.
- Jannah, M., & Fadhilah, N. (2018). "Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini pada Remaja". *Jurnal Psikologi Islam*, 5(1), 34–48.
- Nugroho, A., & Pratiwi, R. (2020). "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hak Anak". *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(1), 55–72.

Surbakti, E., & Andayani, N. (2021). “Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Tingkat Pernikahan Dini di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 87–99.

Tsabitah, N., dkk. (2023). “Tinjauan Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim terhadap Pernikahan Dini di Desa Karangpuri”. *QadāuNā*, 5(2).

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1202.